

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap hak-hak perkerja di PT. Tirta Mahakam *Resources Tbk* Samarinda telah dilaksanakan secara preventif dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak pekerja di PT. Tirta Mahakam *Resources Tbk* telah dipenuhi diantaranya hak upah kerja lembur jika bekerja melebihi waktu kerja, hak atas jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, menerima upah yang layak sesuai UMK, hak istirahat, cuti, dan libur, mendapatkan fasilitas kesejahteraan, menerima tunjangan hari raya keagamaan, serta hak-hak bagi pekerja perempuan diantaranya hak cuti menstruasi/haid, hak cuti hamil dan melahirkan, hak cuti keguguran, dan hak menyusui. Jika hak-hak pekerja di PT. Tirta Mahakam *Resources Tbk* tidak dipenuhi, pekerja mendapat perlindungan hukum secara represif dengan menempuh jalur non litigasi yakni perundingan bipartit dan tripartit, jika masalah tidak dapat diselesaikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda.
2. Faktor penghambat pemenuhan hak-hak pekerja di PT. Tirta Mahakam *Resources Tbk* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu faktor pendidikan karena pekerja tamatan SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat sehingga tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, faktor status

pekerja harian lepas yang artinya bekerja jika ada bahan yang dikerjakan dan tidak bekerja jika tidak ada bahan yang dikerjakan sehingga tidak didaftarkan pada program jaminan pensiun, dan faktor banyaknya beban kerja sehingga pekerja tidak mendapatkan hak libur, akan tetapi telah diganti dengan hak upah kerja lembur.

## **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dengan melihat perkembangan yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan pekerja *outsourcing* khususnya mengenai hak-hak pekerja, agar dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.